



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 13/Pid.Sus-Tpk/2015/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : CUCU MULYANA ;
Tempat lahir : Garut ;
Umur/Tgl.lahir : 48 Tahun / 16 Mei 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Nawa Mulya SP III 2 Distrik Yapsi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Polres Jayapura di Kabupaten Jayapura ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juli 2014, dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Polres Jayapura di Kabupaten Jayapura ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014 dengan jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Polres Jayapura di Kota Jayapura ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 03 September 2014 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura ;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 04 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 s/d tanggal 03 Oktober 2014 dengan jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura ;

6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klasa I A Jayapura sejak tanggal 04 Oktober 2014 s/d tanggal 02 November 2014 dengan jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014 dengan jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kals I A Jayapura sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 dengan jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura ;

9. Perpanjangan Pertama oleh PLH. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 dengan jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Aberpura di Kota Jayapura ; Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 dengan jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura ;

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca ;

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 13/Pen.Pid.Sus-Tpk/2015/PT JAP tanggal 4 Mei 2015 , tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa, dan mengadili perkara Terdakwa **CUCU MULYANA** ;
- II. Surat Penetapan Hari sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 13/Pen.Pid-Sus-Tpk/2015/PT JAP tanggal 18 Mei 2015 ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 67/Pid.Sus-Tpki/2014/PN Jap tanggal 19 Maret 2015 dalam perkara

Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yaitu Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDS-17/JPR/Ft.1/10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 ;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **CUCU MULYANA** Selaku Ketua Kelompok Tani “ Rukun Makmur” Kampung Nawa Mulya SP III Jalur II Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Nomor : 521.2/128.d tentang Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Sosial Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2011 bersama GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Nomor : 594/135 tanggal 02 Mei 2011 yang berkas perkaranya diajukan tersendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Klas I A Jayapura, pada tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011 atau setidak-tidaknya dalam periode bulan Mei 2011 sampai dengan bulan September 2011 atau dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Nawa Mulya Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan pidana sebagai **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni perbuatan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan adanya Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Sumber Anggaran yang bersal dari DIPA Kementrian Pertanian RI untuk Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Tahun Anggran 2011, yang salah satu kegiatannya adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yakni Pengadaan Fasilitas Pupuk dan Pestisida melalui Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yang khusus diberikan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura sebanyak 2 (dua) Unit dengan Anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa untuk pelaksanaannya Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Ir. ANNA O.H. SAWAI menerbitkan Surat Keputusan Nomor

: 521.2/128.d tentang Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Sosial Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2011 untuk Pekerjaan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO), yakni :

1. Kelompok Tani “ Mekar Tani” Kampung Taqwa Bangun Distrik Yapsi dengan Ketua Kelompok Saudara Supramu dan 15 orang Anggota Kelompok Tani (Paket Bantuan Sosial berupa UPPO, Kendaraan 3 (tiga) Roda, Kandang Ternak, Bak Fermentasi dan Pengadaan ternak sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor, dengan Anggaran sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
2. Kelompok Tani “Rukun Makmur”, Kampung Nawa Mulia, Distrik Yapsi dengan Ketua Kelompok Saudara Cucu Mulyana dan 15 orang Anggota Kelompok Tani (Paket Bantuan Sosial berupa UPPO, Kendaraan 3 (tiga) Roda, Kandang Ternak, Bak Fermentasi dan Pengadaan ternak sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan Anggaran sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;

• Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Nomor : 521.2/128.d tentang Penetapan Kelompok Sarana Penerima Bantuan Sosial Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2011 terlampir daftar Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) yang ditandatangani oleh Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yakni khusus untuk Kelompok Tani Rukum Makmur daftar Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) sebagai berikut :

NO	NAMA	Jabatan Sesuai SK CPCL	Pekerjaan Sebenarnya	Status
1.	Cucu Mulyana	Ketua	Petani	Ketua KT Rukun Makmur
2.	Sofian	Sekretaris	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
3.	Yasri	Bendahara	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
4.	Yahman	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
5.	Robianto	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
6.	Saman	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
7.	Ihwanudin Yohanis	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
8.	Paginta	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
9.	Sanoto	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
10.	Asep Subarnas	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
11.	Nur Salim	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
12.	Arno	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
13.	Yanto	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
14.	Suheni	Sekretaris	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
15.	Deki	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam daftar Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) tersebut diatas disiapkan tanpa lebih dulu membentuk Tim CPCL dan tanpa melakukan sosialisasi terlebih

dahulu kepada Anggota kelompok Tani sebagai persiapan untuk memulai pelaksanaan program ; Bahwa sebagai tindak lanjut Terdakwa **CUCU MULYANA** selaku Pihak Kedua atau selaku Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" Kampung Nawa Mulya, Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, SP selaku Pihak Pertama atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyedia dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura, Nomor : 49/PKS-P3SP/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 untuk pelaksanaan kegiatan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yang ditindak lanjuti dengan dikelurakannya Surat Perintah Kerja Nomor: 49/PKS-P3SP/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura kepada Terdakwa **CUCU MULYANA** selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Makmur Kampung Nawa Mulya Distrik Yapsi, sebagai Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial pada Kegiatan Pengembangan UPPO yang akan menerima Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat ratus puluh juta rupiah) ; Bahwa ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut adalah, pihak pertama memberi tugas kepada pihak kedua untuk memanfaatkan paket Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), guna melaksanakan kegiatan pengembangan UPPO yang terdiri dari pembangunan Rumah Kompos, Kandang Komunal, Bak Fermentasi, Alat Pengolah Pupuk Organik dan Kendaraan Roda 3 (tiga) serta bantuan ternak sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sesuai RUKK yang telah disetujui oleh PPK dan Ketua Kelompok Tani yang mana dalam SPK tersebut disebutkan syarat pembayaran yaitu : *"Pembayaran dilaksanakan bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan menggunakan prosedur pembayaran langsung yang diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran"* ;

Bahwa selanjutnya karena mekanisme penyaluran Anggaran Kegiatan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) kepada kelompok Tani, disalurkan langsung ke rekening kelompok tani, maka Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, S.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Kelompok Tani "Mekar Tani" mengajukan proses permintaan pembayaran kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura dengan membawa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 20073 dan SPM Nomor : 20062 serta berkas pendukungnya dan setelah diproses pada Bagian Keuangan Dinas Tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura maka pada tanggal 20 Juni 2011

KPPN Jayapura melakukan pemindahan dana sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga

ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 067006W/063/111 ke rekening Bank BRI Cabang Sentani Nomor Rekening : 1082-01-005514-50-4 atas nama Kelompok Tani " Mekar Tani"; Bahwa pada tanggal 08 Juni 2011, Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, S.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penarikan seluruh Dana tersebut senilai Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI Cabang Sentani Nomor Rekening : 1082-01-005514-50-4 atas nama Kelompok Tani Mekar Tani dan dikelola oleh Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk diserahkan secara bertahap kepada Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" yang disimpan direkening Bendahara Pengeluaran atas nama YULIUS OTNIEL YUNAN Nomor Rekening : 003525967703 yang mana dari anggaran tersebut diketahui adanya penyaluran/penyerahan dari Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, S.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" sebagai berikut :

- Pada tanggal 08 Juni 2011 diserahkan kepada Terdakwa **CUCU MULYANA** sebesar Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus rupiah) sebagai pencairan tahap I ;
- Pada tanggal 23 september 2011 diserahkan kepada Terdakwa **CUCU MULYANA** sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pengadaan sapi ;
- Pada tanggal 07 Oktober 2011 diserahkan sebesar Rp. 127.500.000,00 (sertaus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai penyerahan dana tahap terakhir untuk kegiatan UPPO kepada Terdakwa **CUCU MULYANA** sebagai Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" ;
- Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **CUCU MULYANA** selaku Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" atau selaku Pihak Kedua, maka pelaksanaan Kegiatan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) seharusnya didasarkan pada Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang dibuat oleh Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, S.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan telah di tandatangan oleh Terdakwa **CUCU MULYANA** (Pihak Kedua) atau selaku Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" yang mencantumkan rincian setiap komponen kegiatan dan biaya sesuai pedoman/petunjuk teknis kegiatan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kementerian Pertanian yang tercantum sebagai lampiran Perjanjian

Kerja Sama Nomor : 47/PKS-P3SPV/2011 tanggal 18 Mei 2011 yakni :

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Alat Pengolah Pupuk	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00
2.	Kendaraan Roda 3 (tiga)	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00
3.	Kandang Ternak :			
	Kayu 5 x 10	0,5 m3	1.750.000,00	875.000,00
	Kawat duri	5 roll	130.000,00	650.000,00
	Paku	3 Kg	30.000,00	90.000,00
	Semen	3 Zack	100.000,00	300.000,00
				1.915.000,00
4.	Rumah Kompos			
	Kayu Besi 5 x 10	6m3	1.750.000,00	10.500.000,00
	Batu Kali	8m3	600.000,00	4.800.000,00
	Pasir	6 rit	1.000.000,00	6.000.000,00
	Batu Tela		6.000,00	7.500.000,00
	Paku	1250 buah	40.000,00	800.000,00
	Seng Gelombang	20 Kg	75.000,00	7.500.000,00
	Seng Plat	100 Lbr	20.000,00	240.000,00
	Semen	12 m	100.000,00	5.500.000,00
	Pipa Paralon	55 Zack	200.000,00	400.000,00
	Kloset	2 buah	195.000,00	195.000,00
	Trpleks	1 buah	75.000,00	450.000,00
		6 buah		43.885.000,00
5.	Bak Fermentasi			
	Batu Tela	100 buah	6.000,00	600.000,00
	Pasir	2 rit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Semen	8 Zack	100.000,00	800.000,00
				3.400.000,00
6.	Pengadaan Sapi	35 Ekor	6.500.000,00	227.500.000,00
7.	Upah Tenaga Kerja			
	Kandang komunal	2 HOK	100.000,00	200.000,00
	Bak Fermentasi	5 HOK	100.000,00	500.000,00
	Rumah Kompos			
	• Kepala Tukang	15 HOK	120.000,00	1.800.000,00
	• Tukang	45 HOK	100.000,00	4.500.000,00
	• Buruh	90 HOK	70.000,00	6.300.000,00
				13.300.000,00
8.	JUMLAH			340.000.000,00

Namun kenyatannya setelah menerima pencairan Anggaran Kegiatan Unit Pengelolaan pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa **CUCU MULYANA** selaku Pihak Kedua atau selaku Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" tidak melaksanakan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dimaksud, tetapi :

- ✓ Terdakwa mengelola dana sendiri sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) setelah menerima dari Saksi GESANG SANTOSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMOSIDHI,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak melibatkan Bendahara Kelompok dan Anggota Kelompok Lainnya ;

✓ Terdakwa membeli 28 ekor Sapi dari SUGENG PRIYONO, ARMAN dan SUNARDI disekitar SP. 2 sampai SP. 5 Distrik Yapsi dengan tidak dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Instansi yang berwenang atau Dinas Perternakan ;

✓ Terdakwa tidak membangun Bak Fermentasi dan Kandang Komunal ;
Terdakwa membangun gudang diatas Tanah Pribadi Terdakwa (halaman depan rumah/seberang jalan), bukan diatas tanah milik Kelompok Tani Rukun Makmur yang mana gudang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" dan untuk pembuatan pagar keliling gudang tersebut dikerjakan secara gotong royong oleh semua Anggota Kelompok ;

✓ Pengadaan Motor 3 roda dari awal dipakai sendiri oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani untuk keperluan Pribadi dan tidak terawat ;

✓ Tidak dimanfaatkan mesin pencacah ;

✓ Tidak membuat laporan pelaksanaan Kegiatan ;

✓ Terdakwa menyalurkan Sapi dengan rincian sebagai berikut :

No	Anggota Kelompok Tani	Jumlah Bantuan		Keterangan
		Penggantian (Rp)	Sapi UPPO (ekor)	
1.	Cucu Mulyana		2	Dipelihara Cucu Mulyana
2.	Sanoto	10.000.000,00,-	2	Dipelihara Sanoto
3.	Ihwanudin		2	Dipelihara Ihmawan
4.	Yahman		2	Dipelihara Yahman
5.	Sofian		2	Dipelihara Sofian
6.	Rubianto		2	Dipelihara Rubianto dan Ujang (Putra cucu Mulyana)
7.	Yasri		2	Dipelihara Yasri
8.	Saman	4.500.000,00,-	2	Dipelihara Saman
9.	Asep Subarnas		2	Dipelihara Asep S
10.	Sundari (Non KT)		2	Dipelihara Sundari
11.	Ponimin (Non KT)		2	Dipelihara Ponimin
12.	Hermawan (Non KT)		2	Dipelihara Hermawan
13.	Yohanis Paginta		2	Dipelihara Yohanis Paginta
14.	Nur Salim		2	Dipelihara Nur Salim
15.	Cucu Mulyana		7	Diganduhkan kepada Petani lain oleh Cucu Mulyana
	Jumlah	14.500.000,00,-	35	

- Bahwa perbuatan Terdakwa **CUCU MULYANA**, apabila dihubungkan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Terdakwa selaku Pihak Kedua atau Selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Makmur dengan Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 47/PKS-P3SP/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 untuk pelaksanaan kegiatan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yang terdiri dari Rumah Kompos, Bak Fermentasi dan Pengadaan Sapi dengan Anggaran sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang mencantumkan rincian setiap komponen kegiatan dan biaya sesuai dengan Pedoman/Petunjuk Teknis Kegiatan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian, maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Ketentuan Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Negara dalam Pasal 12 yaitu : Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga Pemerintah Daerah ;
2. Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengolahan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI yang menyebutkan :

A. Syarat Lokasi Program Pengembangan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) antara lain : Lahan Rumah Kompos dan Kandang Ternak milik Kelompok Tani/Gapoktan atau lahan Desa yang diserahkan penggunaannya untuk kepentingan Kelompok Tani/Gapoktan tanpa batas waktu, apabila penggunaan Lahan Pribadi harus disertai dengan Surat Pernyataan bermeterai dan disahkan oleh yang berwenang yang berisi kesediaan penggunaan lahan dari pemilik lahan ;

B. Ruang lingkup kegiatan Program Pengembangan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yaitu :

- a. Pembuatan rumah kompos sederhana; Pembuatan desain sederhana, pengadaan bahan material, konstruksi rumah kompos dan fasilitas penerangan dan air bersih ;
- b. Pembangunan Bak Fermentasi: Pembuatan Desain sederhana, Pengadaan bahan material dan Konstruksi bak fermentasi ; Pembangunan Kandang Komunal : Pembuatan Desain Sederhana, pengadaan bahan material dan fasilitas penerangan serta air bersih ; -
- c. Pengadaan Ternak/Sapi/Kerbau : Pengadaan Ternak sebanyak 35 ekor yang terdiri dari 32 betina dan 3 jantan serta penyediaan pakan ternak ; Spesifikasi Teknis :
 - a. Rumah Kompos :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah minimal 300 M2, terdiri luas bangunan rumah kompos minimal 80 M2, Luas Kandang Ternak Minimal 200 M2, Luas Bak Fermentasi minimal 20 M2 ;
- Kriteria penerimaan manfaat atau Kelompok Tani yang berhak menerima Program UPPO tahun 2011 adalah :
 - ✓ Bersedia mengelola UPPO secara Swadaya ;
 - ✓ Bersedia menyediakan lahan untuk rumah Kompos, Lahan bak Fermentasi, dan Kandang Ternak Sapi/Kerbau tanpa Ganti Rugi Tanah ;
 - ✓ Bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO dengan baik
 - ✓ Bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan ;
 - ✓ Bersedia menyediakan biaya operasional, seperti bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak dan penyediaan pakan ternak ;
 - ✓ Kandang ternak; Kandang Komunal, lokasi Kandang Ternak diupayakan berdekatan atau berada dalam satu hamparan dengan rumah kompos dan dilengkapi dengan tempat makan minum ternak;
- b. Ternak Sapi / Kerbau :
 - ✓ Jumlah ternak sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor betina 32 ekor jantan 3 ekor yang berasal dari luar kabupaten ; Umur minimal 18 bulan ; Spesifikasi ternak sapi/kerbau mengacu pada ketentuan Dinas Peternakan setempat atau Tim Teknis ; -
 - ✓ Pengadaan ternak sapi/kerbau dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Instansi yang berwenang ; -
- Bahwa perbuatan Terdakwa Cucu Mulyana mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Program Pengembangan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) atau Fasilitas Pupuk dan Pestisida pada Dinas Tanaman Pangan Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI Perwakilan Provinsi Papua, dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Fasilitas Pupuk dan Pestisida/UPPO) di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-915/PW26/5/2014 tanggal 06 Mei 2014 ; Bahwa Perbuatan Terdakwa **CUCU MULYANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal

55 Ayat 1 ke-1 KUHP :

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **CUCU MULYANA** Selaku Ketua Kelompok Tani “ Rukun Makmur” Kampung Nawa Mulya SP III Jalur II Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Nomor : 521.2/128.d tentang Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Sosial Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2011 bersama GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Nomor : 594/135 tanggal 02 Mei 2011 yang berkas perkaranya diajukan tersendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Klas I A Jayapura, pada tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011 atau setidaknya dalam periode bulan Mei 2011 sampai dengan bulan September 2011 atau dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Nawa Mulya Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan pidana sebagai **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni perbuatan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan adanya Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Sumber Anggaran yang bersal dari DIPA Kementerian Pertanian RI untuk Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Tahun Anggran 2011, yang salah satu kegiatannya adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yakni Pengadaan Fasilitas Pupuk dan Pestisida melalui Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yang khusus diberikan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura sebanyak 2 (dua) Unit dengan Anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaannya Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Ir. ANNA O.H. SAWAI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 521.2/128.d tentang Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Sosial Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2011 untuk Pekerjaan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO), yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Tani "Mekar Tani" Kampung Taqwa Bangun Distrik Yapsi dengan Ketua Kelompok Saudara Supramu dan 15 orang Anggota Kelompok Tani (Paket Bantuan Sosial berupa APPO, Kendaraan 3 (tiga) Roda, Kandang Ternak, Bak Fermentasi dan Pengadaan ternak sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor, dengan Anggaran sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
2. Kelompok Tani "Rukun Makmur", Kampung Nawa Mulia, Distrik Yapsi dengan Ketua Kelompok Sdr. **CUCU MULYANA** dan 15 orang Anggota Kelompok Tani (Paket Bantuan Sosial) berupa UPPO, Kendaraan 3 (tiga) Roda, Kandang Ternak, Bak Fermentasi dan Pengadaan ternak sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan Anggaran sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Nomor : 521.2/128.d tentang Penetapan Kelompok Sarana Penerima Bantuan Sosial Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2011 terlampir daftar Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) yang ditandatangani oleh Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, S.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yakni khusus untuk Kelompok Tani Rukum Makmur daftar Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) sebagai berikut :

NO	NAMA	Jabatan Sesuai SK CPCL	Pekerjaan Sebenarnya	Status
1.	Cucu Mulyana	Ketua	Petani	Ketua KT Rukun Makmur
2.	Sofian	Sekretaris	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
3.	Yasri	Bendahara	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
4.	Yahman	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
5.	Robianto	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
6.	Saman	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
7.	Ihwanudin Yohanis	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
8.	Paginta	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
9.	Sanoto	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
10.	Asep Subarnas	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
11.	Nur Salim	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
12.	Arno	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
13.	Yanto	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
14.	Suheni	Sekretaris	Petani	Anggota KT Rukun Makmur
15.	Deki	Anggota	Petani	Anggota KT Rukun Makmur

Dalam daftar Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) tersebut diatas disiapkan tanpa lebih dulu membentuk Tim CPCL dan tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada Anggota kelompok Tani sebagai persiapan untuk memulai pelaksanaan program ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai tindak lanjut Terdakwa **CUCU MULYANA** selaku Pihak Kedua atau selaku Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" Kampung Nawa Mulya, Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, S.P selaku Pihak Pertama atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyedia dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura, Nomor : 49/PKS-P3SP/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 untuk pelaksanaan kegiatan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yang ditindak lanjuti dengan dikelurakannya Surat Perintah Kerja Nomor : 49/PKS-P3SP/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura kepada Terdakwa **CUCU MULYANA** selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Makmur Kampung Nawa Mulya Distrik Yapsi, sebagai Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial pada Kegiatan Pengembangan UPPO yang akan menerima Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ; Bahwa ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut adalah, pihak pertama memberi tugas kepada pihak kedua untuk memanfaatkan paket dana bantuan sosial sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), guna melaksanakan kegiatan pengembangan UPPO yang terdiri dari pembangunan rumah Kompos, Kandang Komunal, Bak Fermentasi, Alat Pengolah Pupuk Organik dan Kendaraan Roda 3 serta Bantuan ternak sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sesuai RUKK yang telah disetujui oleh PPK dan Ketua Kelompok Tani yang mana dalam SPK tersebut disebutkan syarat pembayaran yaitu : *"Pembayaran dilaksanakan bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan menggunakan prosedur pembayaran langsung yang diajukan kepada **Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran**"*

Bahwa selanjutnya karena mekanisme penyaluran Anggaran Kegiatan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) kepada kelompok Tani, disalurkan langsung ke rekening kelompok tani, maka Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Kelompok Tani "Mekar Tani" mengajukan proses permintaan pembayaran kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura dengan membawa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 20073 dan SPM Nomor: 20062 serta berkas pendukungnya dan setelah diproses pada Bagian Keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura maka pada tanggal 20 Juni 2011 KPPN Jayapura melakukan pemindahan dana sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 067006W/063/111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank BRI Cabang Sentani Nomor Rekening : 1082-01-005514-50-4

atas nama Kelompok Tani " Mekar Tani"

Bahwa pada tanggal 08 Juni 2011, Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, S.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penarikan seluruh Dana tersebut senilai Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI Cabang sentani Nomor rekening : 1082-01-005514-50-4 atas nama Kelompok Tani Mekar Tani dan dikelola oleh Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk diserahkan secara bertahap kepada Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" yang disimpan direkening Bendahara Pengeluaran atas nama YULIUS OTNILE YUNAN Nomor Rekening : 003525967703 yang mana dari anggaran tersebut diketahui adanya penyaluran/penyerahan dari Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, S.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" sebagai berikut :

- Pada tanggal 08 Juni 2011 diserahkan kepada Terdakwa Cucu Mulyana sebesar Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pencairan tahap I ; Pada tanggal 23 september 2011 diserahkan kepada Terdakwa **CUCU MULYANA** sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pengadaan sapi ; Pada tanggal 07 Oktober 2011 diserahkan sebesar Rp. 127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai penyerahan dana tahap terakhir untuk kegiatan UPPO kepada Terdakwa **CUCU MULYANA** sebagai Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" ; Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **CUCU MULYANA** selaku Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" atau selaku Pihak Kedua, maka pelaksanaan Kegiatan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) seharusnya didasarkan pada Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang dibuat oleh Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI, S.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan telah di tanda tangan oleh Terdakwa **CUCU MULYANA** (Pihak Kedua) atau selaku Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" yang mencantumkan rincian setiap komponen kegiatan dan biaya sesuai pedoman/petunjuk teknis kegiatan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) dari kementerian Pertanian yang tercantum sebagai lampiran Perjanjian Kerja Sama Nomor : 47/PKS-P3SP/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yakni :

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Alat Pengolah Pupuk	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00
2.	Kendaraan Roda 3 (tiga)	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00
3.	Kandang Ternak :			
	Kayu 5 x 10	0,5 m3	1.750.000,00	875.000,00
	Kawat duri	5 roll	130.000,00	650.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Paku	3 Kg	30.000,00	90.000,00
	Semen	3 Zack	100.000,00	<u>300.000,00</u>
				1.915.000,00
4.	Rumah Kompos			
	Kayu Besi 5 x 10	6m3	1.750.000,00	10.500.000,00
	Batu Kali	8m3	600.000,00	4.800,000,00
	Pasir	6 rit	1.000.000,00	6.000.000,00
	Batu Tela	6 rit	6.000,00	6.000.000,00
	Paku	1250 buah	40.000,00	7.500.000,00
	Seng Gelombang	20 Kg	75.000,00	800.000,00
	Seng Plat	100 Lbr	20.000,00	7.500.000,00
	Semen	12 m	100.000,00	240.000,00
	Pipa Paralon	55 Zack	200.000,00	5.500.000,00
	Kloset	2 buah	195.000,00	400.000,00
	Trpleks	1 buah	75.000,00	195.000,00
		6 buah		<u>450.000,00</u>
				43.885.000,00
5.	Bak Fermentasi			
	Batu Tela	100 buah	6.000,00	600.000,00
	Pasir	2 rit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Semen	8 Zack	100.000,00	<u>800.000,00</u>
				3.400.000,00
6.	Pengadaan Sapi	35 Ekor	6.500.000,00	227.500.000,00
7.	Upah Tenaga Kerja			
	Kandang komunal	2 HOK	100.000,00	200.000,00
	Bak Fermentasi	5 HOK	100.000,00	500.000,00
	Rumah Kompos			
	• Kepala Tukang	15 HOK	120.000,00	1.800.000,00
	• Tukang	45 HOK	100.000,00	4.500.000,00
	• Buruh	90 HOK	70.000,00	6.300.000,00
				<u>13.300.000,00</u>
8.	JUMLAH			340.000.000,00

Namun kenyatannya setelah menerima pencairan Anggaran Kegiatan Unit Pengelolaan pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa **CUCU MULYANA** selaku Pihak Kedua atau selaku ketua Kelompok tani "Rukun Makmur" tidak melaksanakan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dimaksud, tetapi :

- ✓ Terdakwa mengelola dana sendiri sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) setelah menerima dari Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak melibatkan Bendahara Kelompok dan Anggota Kelompok Lainnya ; Terdakwa membeli 28 ekor Sapi dari Sugeng Priyono, Arman dan Sundari disekitar SP.2 sampai SP.5 Distrik Yapsi dengan tidak dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Instansi yang berwenang atau Dinas Perternakan ; Terdakwa tidak membangun Bak Fermentasi dan Kandang Komunal ; Terdakwa membangun gudang diatas Tanah Pribadi Terdakwa (halaman depan rumah/seberang jalan), bukan diatas tanah milik Kelompok Tani Rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur yang mana gudang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur" dan untuk pembuatan pagar keliling gudang tersebut dikerjakan secara gotong royong oleh semua Anggota Kelompok ; Pengadaan Motor 3 roda dari awal dipakai sendiri oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani untuk keperluan Pribadi dan tidak terawat ; Tidak dimanfaatkan mesin pencacah ; Tidak membuat laporan pelaksanaan Kegiatan ; Terdakwa menyalurkan sapi dengan rincian sebagai berikut :

No	Anggota Kelompok Tani	Jumlah Bantuan		Keterangan
		Penggantian (Rp)	Sapi UPPO (ekor)	
1.	Cucu Mulyana		2	Dipelihara Cucu Mulyana
2.	Sanoto	10.000.000,00,-	2	Dipelihara Sanoto
3.	Ihwanudin		2	Dipelihara Ihmawan
4.	Yahman		2	Dipelihara Yahman
5.	Sofian		2	Dipelihara Sofian
6.	Rubianto		2	Dipelihara Rubianto dan Ujang (Putra cucu Mulyana)
7.	Yasri		2	Dipelihara Yasri
8.	Saman	4.500.000,00,-	2	Dipelihara Saman
9.	Asep Subarnas		2	Dipelihara Asep S
10.	Sundari (Non KT)		2	Dipelihara Sundari
11.	Ponimin (Non KT)		2	Dipelihara Ponimin
12.	Hermawan (Non KT)		2	Dipelihara Hermawan
13.	Yohanis Paginta		2	Dipelihara Yohanis Paginta
14.	Nur Salim		2	Dipelihara Nur Salim
15.	Cucu Mulyana		7	Diganduhkan kepada Petani lain oleh Cucu Mulyana
	Jumlah	14.500.000,00,-	35	

• Bahwa perbuatan Terdakwa **CUCU MULYANA**, apabila dihubungkan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Terdakwa selaku Pihak Kedua atau Selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Makmur dengan Saksi GESANG SANTOSA PURNOMOSIDHI (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 47/PKS-P3SP/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 untuk pelaksanaan kegiatan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yang terdiri dari Rumah Kompos, Bak Fermentasi dan Pengadaan Sapi dengan Anggaran sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang mencantumkan rincian setiap komponen kegiatan dan biaya sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis Kegiatan unit Pengelolaan pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian, maka perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

3. Ketentuan Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Negara dalam Pasal 12 yaitu : Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga Pemerintah Daerah ;

4. Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengolahan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI yang menyebutkan :

C. Syarat Lokasi Program Pengembangan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) antara lain : Lahan Rumah Kompos dan Kandang Ternak milik Kelompok Tani/Gapoktan atau lahan Desa yang diserahkan penggunaannya untuk kepentingan kelompok tani/Gapoktan tanpa batas waktu, apabila penggunaan Lahan Pribadi harus disertai dengan Surat Pernyataan bermeterai dan disahkan oleh yang berwenang yang berisi kesediaan penggunaan lahan dari pemilik lahan ; Ruang lingkup kegiatan Program Pengembangan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yaitu :

a) Pembuatan rumah kompos sederhana; Pembuatan desain sederhana, pengadaan bahan material, konstruksi rumah kompos dan fasilitas penerangan dan air bersih ; Pembangunan Bak Fermentasi: Pembuatan Desain sederhana, Pengadaan bahan material dan Konstruksi bak fermentasi ; Pembangunan Kandang Komunal : Pembuatan Desain Sederhana, pengadaan bahan material dan fasilitas penerangan serta air bersih ; -

b) Pengadaan Ternak/ Sapi / Kerbau: Pengadaan Ternak sebanyak 35 ekor yang terdiri dari 32 betina dan 3 jantan serta penyediaan pakan ternak ; Spesifikasi teknis :

a. Rumah Kompos :

- Luas tanah minimal 300 M2, terdiri luas bangunan rumah kompos minimal 80 M2, Luas Kandang Ternak Minimal 200 M2, Luas Bak Fermentasi minimal 20 M2 ;

- Kriteria penerimaan manfaat atau Kelompok Tani yang berhak menerima Program UPPO tahun 2011 adalah :

✓ Bersedia mengelola UPPO secara Swadaya ; Bersedia menyediakan lahan untuk rumah Kompos, Lahan bak Fermentasi, dan Kandang Ternak Sapi/Kerbau tanpa Ganti Rugi Tanah ;

✓ Bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO dengan baik ; Bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan ; --

✓ Bersedia menyediakan biaya operasional, seperti bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak dan penyediaan pakan ternak, Kandang ternak, Kandang Komunal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kandang ternak diupayakan berdekatan atau berada dalam satu hamparan dengan rumah kompos dan dilengkapi dengan tempat makan minum ternak ; Ternak Sapi/ Kerbau :

✓ Jumlah ternak sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor betina 32 ekor jantan 3 ekor yang berasal dari luar kabupaten ; Umur minimal 18 bulan ; Spesifikasi ternak sapi/kerbau mengacu pada ketentuan Dinas Peternakan setempat atau Tim Teknis ; Pengadaan ternak sapi/kerbau dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Instansi yang berwenang ; -

- Bahwa perbuatan Terdakwa **CUCU MULYANA** mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Program Pengembangan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) atau Fasilitas Pupuk dan Pestisida pada Dinas Tanaman Pangan Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ; Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI Perwakilan Provinsi Papua dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Program Ppenyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Fasilitas Pupuk dan Pestisida / UPPO) di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2011 Nomor: SR-915/PW26/5/2014 tanggal 06 Mei 2014 .

- Bahwa Perbuatan **Terdakwa CUCU MULYANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang apa yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara.PDS-17/JPR/Ft.1/10/2014 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **CUCU MULYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, yakni perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umumj ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CUCU MULYANA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam daftar barang bukti berkas perkara Nomor BP/25/VII/2014/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2014 digunakan dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa CUCU MULYANA tidak terbukti sah dan meyakinkan sebagai mana didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa CUCU MULYANA dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari segala macam penahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabat Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 67/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Jap tanggal 19 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **CUCU MULYANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair** tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **CUCU MULYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CUCU MULYANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa **CUCU MULYANA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa di pidana dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bendel Foto Copy DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor DIPA: 2097/018-08.4.01/30/2011, tanggal 20 Desember 2010 ;
 2. 1 (satu) Bendel Foto Copy POK Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2011; 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani "Rukun Makmur" ;
 3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) sejumlah Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani "Rukun Makmur" ;
 4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 44 / VI / 250108.08/2011 ; -
 5. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP Bendahara Kantor Dinas Pertanian Dati II Nomor: 00.031.937.6.952.000 ;
 6. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP NIK: 910315.160766.0309 atas nama CUCU MULYANA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) lembar Foto Copy Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: 49 / PKS – P3SP / VI / 2011 ;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 49 / SPK- P3SP / VI / 2011 ;
9. 1 (satu) lembar Foto Copy ringkasan Kontrak Kelompok Tani Rukun Makmur ;
10. 1 (satu) lembar Foto Copy Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani “Rukun Makmur” ;
11. 3 (tiga) lembar Foto Copy rekening BRI Nomor: 1082.01.004290.505 atas nama Kelompok Tani “Rukun Makmur” ;
12. 9 (sembilan) lembar Foto Copy Rekening Koran Kelompok Tani Rukun Makmur ;
13. 3 (tiga) lembar Foto Copy Kwintansi sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
14. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwintansi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
15. 1 (satu) Bendel Foto Copy Pedoman Teknis Pengembangan unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2011 ;
16. 1 (satu) Bendel Foto Copy SK Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Nomor: 521.2/128/d tentang Penetapan Kelompok Tani Tahun Anggaran 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain, ;

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 19 Maret 2015 dengan Akta Nomor : 09 / Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2015 oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Tkorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :W30-UI/823/HK.07/IV/2015 dan W30-U1/824/HK.07/IV/2015 masing-masing tertanggal 27 April 2015 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintan banding tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 67/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Jap tanggal 19 Maret 2015, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan *a quo* yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa CUCU MULYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiarinya, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan subsidiar tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 67/Pid. Sus-Tpk/2014/PN Jap tanggal 19 Maret 2015 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8 Tahun 1981 (KUHP), serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 67/Pid. Sus-TPK/PN Jap tanggal 19 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Senin tanggal 18 Mei 2015** oleh kami : SUDIWARDONO,SH.MHum/ Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura , sebagai Ketua Sidang, IMANUEL SEMBIRING,SH Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan JOSNER SIMANJUNTAK.SH.MHum Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Mei 2015** oleh Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh E.S.SOELASTRI.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .-

Hakim Ketua,

ttd

SUDIWARDONO, SH.MHum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

IMANUEL SEMBIRING, SH.

ttd

JOSNER SIMANJUNTAK, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

E. S SOELASTRI.SH.

Salinan Resmi Ini Sesuai Aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H

NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)